

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PRAKTIK PEMBUATAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MIKRO
DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP KALIURANG
YOGYAKARTA**



TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

**OLEH:
NURWULAN NINDITASARI
NIM. 1522203082**

**PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurwulan Ninditasari

NIM : 1522203082

Jenjang : DIII

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Manajemen Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Pembuatan Perjanjian Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang

Menyatakan bahwa naskah tugas akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 1 Agustus 2018
Yang menyatakan,

IAIN PUR



Nurwulan Ninditasari
NIM. 1522203082



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul


**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PRAKTIK PEMBUATAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MIKRO
DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP KALIURANG
YOGYAKARTA**

Yang disusun oleh Saudari Nurwulan Ninditasari (NIM. 1522203082) Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senintanggal 27 Agustus 2018 Ahli Madya (A.Md.)** dalam **Ilmu Manajemen Perbankan Syariah** oleh Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir.


Ketua Sidang/Penguji


Drs. Atabik, M.Ag.
NIP. 196512051993031004

Sekretaris Sidang/Penguji


Rahmini Hadi, M.Si.
NIP. 197012242005012001

Pembimbing/Penguji


Dewi Laela Hilyatin, SE., M.S.I.
NIP. 198511122009122007

Purwokerto, Agustus 2018

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan




Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 1994031004

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini penulis persembahkan:

1. Untuk kedua orang tua saya tercinta, Bapak Kuncoro Susilo, S.H dan Ibu Sad Budiyo Sudarmawati yang tak pernah bosan mendoakan, selalu memberikan dukungan serta tak hentinya memberikan dan mengupayakan yang terbaik untuk semua anaknya. Terima kasih tak cukup untuk membalas kebaikan kalian, semoga kelak saya dapat membahagiakan dan membanggakan kalian. Aamiin.
2. Almarhum ayah dan kakak saya tercinta, Bapak Mulyoto, B.E dan Mas Puri Adebyanto yang selalu memberikan pesan untuk selalu belajar dan jangan pernah menyerah menghadapi kehidupan. Semoga Allah SWT menerima semua amal baik kalian.
3. Untuk adik-adik yang saya sayangi, Eling Zsakia Imania, Talita Amartya dan Safari Satria Prayatama. Kalian adalah alasan mengapa saya selalu berusaha memberikan contoh yang baik dan tidak pernah berputus asa.
4. Untuk Fadillah Dwi Putranto, sahabat yang pasti bosan mendengar segala keluh kesah saya tetapi tidak pernah meninggalkan dan tetap memberi dukungan di setiap saya ingin menyerah. Terima kasih, semoga kamu selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menyayangimu.
5. Untuk keluarga besar Mbah Djono, Mbah Margono Wagimun dan Mbah Rustam yang tidak dapat saya sebut satu persatu.
6. Untuk keluarga Manajemen Perbankan Syariah B dan Manajemen Perbankan Syariah 2015, khususnya Fadilah Nur Rahmi sahabat senasib seperjuangan di segala medan.
7. Untuk teman dan keluarga Pondok Pesantren Manbaul Husna
8. Dan untuk keluarga KMPA FAKTAPALA, khususnya Wegih, Dora, Jawes dan angkatan 22 yang selalu menjadi penghilang sakit kepala saya.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Tugas Akhir dari Nurwulan Ninditasari, NIM. 1522203082 yang berjudul:

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PRAKTIK
PEMBUATAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MIKRO
DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP KALIURANG**

Saya berpendapat bahwa Tugas Akhir tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 1 Agustus 2018
Pembimbing,


Dewi Laela Hilvatin, SE., M.S.I.
NIP 198511122009122007

**THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONTRACT
IN PRACTICE OF MAKING MICRO FINANCING AGREEMENT
IN BANK SYARIAH MANDIRI KCP KALIURANG**

Nurwulan Ninditasari

NIM. 1522203082

*Department of Islamic Banking Management
Faculty of Economic and Islamic Business
State Institute on Islamic Studies (IAIN) Purwokerto*

Abstract

Business activities are a lot of activities associated with other peoples, not least with the Islamic Banking business that is currently growing rapidly. In this case, companies and Islamic Banking are required to carry out their activities as efficiently as possible. This affects the development of the use of the agreement that becomes the spirit of every business. Many companies use standard contract. Standard contract is an agreement that has been provided by the company. However, in the consumer agreement does not have the opportunity to negotiate when making transactions. It is sometimes violates one of the principles of agreement, the principle of freedom of contract.

No exception with Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang which also use the draft or standard contract in the preparation of the agreement financing. In other words, the bank has determined most of the clauses of the agreement first. From the arrangement of the financing contract, the customer has only a few rights to determine the clauses contained therein. From this it can be said that the existing contract of agreement in Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang has not fully use the principle of freedom of contract.

This research is field research by using qualitative method with descriptive analysis. The object of this study is the Application of Principle of Freedom of Contract. Here the researcher goes directly to the field to observe, interview and collecting the data that the researcher needs to know how the principle of freedom of contract is applied in the practice of making micro financing agreement in Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang, Yogyakarta. The result of this study is that both in conventional law and Islamic law, the principle of freedom of contract is one of the principles that must be applied in making contractual agreements although not all theories on the principle of freedom of contract can be applied entirely to the current practice of Islamic Banking.

Keywords: The Principle of Freedom of Contract, Standard Contract, Micro Financing

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PRAKTIK PEMBUATAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP KALIURANG

Nurwulan Ninditasari

NIM. 1522203082

Prodi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Abstrak

Kegiatan bisnis merupakan kegiatan yang banyak berhubungan dengan orang banyak, tak terkecuali dengan bisnis perbankan syariah yang saat ini sedang berkembang pesat. Dalam hal ini, perusahaan maupun perbankan syariah dituntut untuk melaksanakan kegiatannya dengan seefisien mungkin. Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan penggunaan perjanjian yang menjadi ruh dari setiap bisnis yang dilakukan. Banyak perusahaan menggunakan perjanjian baku dimana perjanjian baku adalah perjanjian yang telah disediakan oleh perusahaan. Namun dalam perjanjian baku konsumen atau nasabah tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi ketika melakukan transaksi sehingga hal ini terkadang melanggar salah satu asas perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak.

Tak terkecuali dengan Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang yang juga menggunakan *draft* atau perjanjian baku dalam penyusunan perjanjian akad pembiayaannya. Dengan kata lain pihak bank telah menentukan sebagian besar isi perjanjiannya terlebih dahulu. Dari susunan akad pembiayaan tersebut, nasabah hanya memiliki beberapa hak untuk menentukan klausul-klausul yang tercantum di dalamnya. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kontrak perjanjian yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang belum sepenuhnya memenuhi asas kebebasan berkontrak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sedangkan obyek penelitian ini adalah Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak. Di sini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap data-data yang peneliti butuhkan untuk mengetahui bagaimana asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam praktik pembuatan perjanjian pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang, Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa baik dalam hukum konvensional maupun hukum Islam, asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang harus diterapkan dalam pembuatan akad perjanjian meskipun tidak semua teori pada asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan secara seluruhnya pada praktik perbankan syariah saat ini.

Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Kontrak Baku, Pembiayaan Mikro

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba | b | be |
| ت | ta | t | te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | r | er |
| ز | za | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di |

| | | | |
|---|--------|-------------|-----------------------------|
| | | | bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain |’..... | koma terbalik ke atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa | f | ef |
| ق | qaf | q | ki |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| و | wawu | w | we |
| ه | ha | h | ha |
| ء | hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | ya | y | ye |

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>Fathah</i> | a | a |
| اِ | <i>Kasrah</i> | i | i |
| اُ | <i>Damah</i> | u | u |

Contoh:

كَتَبَ – *kataba*

يَذْهَبُ – *yazhabu*

فَعَلَ – *fa’ala*

سُئِلَ – *su’ila*

b. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|-------------------------------|----------------|---------|
| اِيّ | <i>Fathah</i> dan <i>ya</i> | ai | a dan i |
| اُوّ | <i>Fathah</i> dan <i>wawu</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ – *kaifa*

هَوْلٌ – *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> | ā | a dan garis di atas |
| اِيّ | <i>kasrah</i> dan <i>ya</i> | ī | i dan garis di atas |
| اُوّ | <i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ – *qāla*

قِيلَ – *qīla*

يَقُولُ – *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *Ta Marbūṭah* ada dua:

a. *Ta Marbūṭah* hidup

Ta Marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta Marbūṭah* mati

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbūṭah* diikuti oleh kata yang mengandung kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الأطفال | <i>rauḍah al-atfāl</i> |
| المدينة المنورة | <i>al-madīnah al-munawwarah</i> |
| طلحة | <i>ṭalḥah</i> |

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا – rabbanā

نزل - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang ini dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل – *al-rajulu*

القلم – *al-qalamu*

7. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan *apostrop*. Namun itu jika hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

| | | |
|------------------|--------|-------------------|
| Hamzah di awal | اكل | <i>akala</i> |
| Hamzah di tengah | تأخذون | <i>ta'khuzūna</i> |
| Hamzah di akhir | النوء | <i>An-nau'u</i> |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua acara, yaitu bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وانالله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzān*


9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومامحدا لارسول : *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

ولقدرا هبالا فقا لمبين : *Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*



“DREAM AS IF YOU WILL LIVE FOREVER,
AND LIVE AS IF YOU’LL DIE TODAY”
(OOR)

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Pembuatan Perjanjian Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang”, dapat terselesaikan dengan baik. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Ahli Madya (DIII) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. H. Munjin, M.Pd.I, Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I, Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Dr. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
5. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M. M, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
6. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si., Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Purwokerto
7. H. Sochimim, Lc., M.Si., Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah
8. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I selaku Dosen Pembimbing terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini

9. Sege nap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto
10. Bapak Roni Irawan selaku *Branch Manager* (BM) dan Bapak Arif Triyono Supriyadi selaku *Branch Operational & Service Manager* (BOSM), serta sege nap karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kaliurang Yogyakarta yang telah berkenan memberikan informasi dan memperkenalkan penulis untuk belajar sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini
11. Orang tua serta sege nap keluarga, penulis ucapkan terima kasih atas iringan doa, motivasi dan bimbingannya serta atas semua perhatian dan kasih sayangnya yang telah diberikan selama ini. Semoga ayah dan ibu mendapatkan limpahan rahmat, ridho dan balasan dari Allah SWT
12. Teman-teman angkatan 2015, kawan serta keluarga besar di organisasi KMPA “FAKTAPALA” dan Pondok Pesantren Manbaul Husna yang telah ikut mendukung, memotivasi dan mengajarkan penulis banyak hal

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, penulis hanya berusaha atas dasar kelebihan yang sangat kecil, penuh kesalahan dan khilaf yang telah diberikan Allah berupa akal pikiran, hari dan juga kesempatan. Kesempurnaan semua semata hanya milik Allah SWT, untuk itu kritik dan saran dari pembaca, penulis harapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini dan mohon maaf atas segala khilaf serta kekurangan. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, *Amiin ya robbal ‘alamiin*.

Purwokerto, 1 Agustus 2018
Penulis,



Nurwulan Ninditasari
NIM. 1522203082

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| MOTTO | xii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Maksud dan Tujuan..... | 8 |
| D. Metode Penelitian..... | 9 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 9 |
| 2. Lokasi dan Waktu Penelitian | 9 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 9 |
| 4. Metode Analisis Data..... | 11 |
| 5. Uji Keabsahan Data..... | 13 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Kajian Pustaka..... | 14 |
| 1. Pengertian Perikatan, Perjanjian, Kontrak dan Akad..... | 14 |
| 2. Rukun dan Syarat Perjanjian..... | 17 |
| 3. Asas-asas Perjanjian..... | 23 |
| 4. Asas Kebebasan Berkontrak pada Akad atau Kontrak Baku ... | 33 |

| | |
|--|------------|
| 5. Teori Pembiayaan Mikro..... | 41 |
| B. Penelitian Terdahulu | 45 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 48 |
| 1. Sejarah dan Visi Misi Bank Syariah Mandiri | 48 |
| 2. Sejarah Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta.... | 51 |
| 3. Produk Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang..... | 53 |
| 4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang | 61 |
| B. Pembahasan..... | 62 |
| 1. Mekanisme Pembiayaan Mikro pada Bank Syariah Mandiri .. | 62 |
| 2. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak pada Praktik Pembuatan Perjanjian Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta | 78 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 97 |
| B. Saran..... | 99 |
| DAFTAR PUSTAKA | 100 |
| LAMPIRAN..... | 103 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 133 |

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Contoh angsuran dengan menggunakan metode <i>flat</i> | 66 |
| Tabel 3.2 Contoh angsuran dengan menggunakan metode <i>annuitas</i> | 66 |
| Tabel 3.3 Pencairan dan jatuh tempo | 68 |
| Tabel 3.4 Contoh angsuran reguler | 69 |
| Tabel 3.5 Contoh angsuran irregular..... | 69 |
| Tabel 3.6 Dokumen Pembiayaan Mikro | 70 |




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang 61



DAFTAR LAMPIRAN

1. Brosur Produk Bank Syariah Mandiri
2. Brosur Angsuran Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang
3. Akad Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang
4. Syarat-syarat Umum Pembiayaan Mikro
5. Draft Wawancara
6. Surat Keterangan PKL di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang
7. Surat Keterangan Berhak Mengajukan Judul Proposal Tugas Akhir
8. Surat Pemberitahuan Pengecekan Judul Tugas Akhir
9. Surat Usulan Menjadi Pembimbing Tugas Akhir
10. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Tugas Akhir
11. Blanko Bimbingan Tugas Akhir
12. Sertifikat-sertifikat



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia bisnis kontrak sangat banyak digunakan orang, bahkan hampir semua kegiatan bisnis diawali oleh adanya kontrak, meskipun kontrak dalam tampilan yang sangat sederhana sekalipun. Dalam tampilan klasik, istilah kontrak sering disebut dengan “perjanjian” yang merupakan terjemahan dari “*agreement*” dalam bahasa Inggris, atau “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda.¹

Yang dimaksud dengan kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. (Black, Henry Campbell, 1996: 394)

Istilah kontrak memiliki konotasi yang lebih sempit, yakni terbatas pada perjanjian-perjanjian tertulis dan bahkan lebih menjurus kepada pembuatan suatu akta. Sedangkan kata perjanjian yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*overeenkomst*”, yaitu suatu peristiwa dimana dua orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²

Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang bersifat general atau umum. Asas-asas yang bersifat general ini diantaranya yaitu:³

1. Asas Konsensualisme
2. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 9

² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 11-12

³ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 8-10

3. Asas Itikad Baik (*Good Faith / Goede Trouw*)
4. Asas Kepribadian (*Personality*)
5. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Dalam hukum Islam sendiri, asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian akan berpengaruh terhadap status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan (*Al-Ḥurriyah*)
2. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musāwah*)
3. Asas Keadilan (*Al-'Adālah*)
4. Asas Kerelaan atau Konsensualisme (*Al-Riḍaiyyah*)
5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Aṣ-Ṣidq*)
6. Asas Kemanfaatan (*Al-Manfa'at*)
7. Tertulis (*Al-Kitabah*)⁴

Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem yang bersifat terbuka (*open system*), artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan⁵

Di dalam menjalankan bisnis seringkali orang melupakan betapa pentingnya kontrak yang harus dibuat sebelum bisnis itu sendiri berjalan di

⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum...*, hlm. 14-27

⁵ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 8

kemudian hari. Seperti budaya setiap bangsa dalam menjalankan bisnis berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada bangsa yang senang berbisnis dengan lebih mempercayai bahasa lisan, namun ada juga bangsa yang senang dengan cara tulisan. Namun kecenderungan sekarang ini, kerjasama di antara pihak atau bangsa dirasakan lebih mempunyai kepastian hukum, jika diadakan dengan suatu kontrak secara tertulis.⁶

Sebagaimana lazimnya dalam pembuatan kontrak tentunya akan dimulai dengan hal-hal yang bersifat fundamental, para pihak bisaanya akan melakukan pembicaraan satu sama lain. Sebab jika suatu kontrak tidak didefinisikan secara jelas mengenai sesuatu yang dimaksud, bisa akan menimbulkan persoalan-persoalan yang baru.⁷

Asas kebebasan berkontrak apabila dikaitkan dengan permasalahan modern terutama tentang lembaga perbankan (dalam hal ini Perbankan Syariah), akan mempunyai implikasi yang sangat besar dikarenakan adanya kebebasan di dalamnya, yaitu setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian-perjanjian baru dengan mengabaikan perjanjian-perjanjian yang telah ada di dalam teks-teks hukum Islam atau di dalam undang-undang, karena hukum-hukum tersebut pada prinsipnya hanya berfungsi sebagai *optional law*. Meskipun menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas dapat menimbulkan ketidakadilan apabila para pihak mempunyai kekuatan kedudukan yang tidak seimbang, karena perjanjian-perjanjian yang dihasilkan adalah perjanjian-perjanjian yang berat sebelah dan sering mengandung klausul-klausul yang secara tidak wajar memberatkan bagi salah satu pihak.⁸

Dalam perjanjian baku dianggap tidak ada keadilan dan memberatkan salah satu pihak karena perjanjian baku hanya memihak salah satu pihak

⁶ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 27

⁷ *Ibid.*

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 296

saja. *Draft* perjanjian telah disiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak karena ingin melindungi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya. Sementara, pihak lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut atau “*Take It or Leave It Contract*”.⁹

Prinsip syariah yang digunakan berkaitan dengan perjanjian yang terdapat pada fatwa diatur secara tersendiri pada tiap produk dan jasa yang terdapat pada perbankan syariah. Saat ini, kebanyakan perjanjian yang terdapat pada perbankan syariah dibuat secara baku dimana beberapa klausul yang terdapat pada perjanjian-perjanjian tersebut dapat memberatkan salah satu pihak saja. Memberatkan salah satu pihak maksudnya adalah bahwa dalam perjanjian tersebut hanya menyebutkan hak-hak dari satu pihak saja yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya atau terutama menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak lainnya itu tidak disebutkan.¹⁰

Adanya kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian memantapkan keberadaan asas kebebasan berkontrak. Melalui asas kebebasan berkontrak setiap subjek hukum mempunyai kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian. Namun ada beberapa hal yang membatasi kebebasan berkontrak para pihak dalam membuat suatu perjanjian, baik yang berkaitan dengan subjek, objek, maupun klausa perjanjian.¹¹

Berkaitan dengan subjek perjanjian, pembatasan dalam KUH Perdata dapat dilihat pada Pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: INTERMASA, 1987), hlm. 19-20

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak...*, hlm. 71

¹¹ Christiana Tri Budhayati, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, (Jurnal Wacan UKS, Vol 10, No 3, 2009), hlm. 240

oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak.

Dalam pasal 1320 ayat (2) dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Termasuk golongan yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum (tidak cakap melakukan perbuatan hukum maksudnya adalah bahwa pihak ini tidak dapat dipertanggung jawabkan jika melakukan perbuatan hukum). Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan, untuk membuat perjanjian.

Hal ini bertentangan dengan maksud dari asas kebebasan berkontrak dimana asas tersebut adalah asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Meskipun ada batasan dalam kebebasan berkontrak dimana asas ini dibatasi rambu-rambu hukum sebagai berikut:¹²

1. Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
2. Tidak dilarang oleh undang-undang
3. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
4. Harus dilaksanakan dengan itikad baik

Hal ini telah dijelaskan dalam Ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa, "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum". Ini memberikan gambaran umum bahwa pada dasarnya kontrak perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.

Yang menjadi permasalahan hingga saat ini, bahwasannya pembuatan kontrak perjanjian pada bank baik itu konvensional maupun syariah

¹² Munir Fuady, *Pengantar Hukum...*, hlm. 12

terbatas karena adanya perjanjian baku atau kalusul baku. Dimana menurut Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, “Klausul Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”¹³

Jika diperhatikan undang-undang tersebut cukup membatasi dan mengurangi prestasi yang harus dilakukan pelaku usaha atau bank namun disisi lain mengurangi hak konsumen atau nasabah untuk melakukan penawaran terhadap produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau bank. Dan hal ini cukup bertentangan dengan KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) mengenai asas kebebasan berkontrak, dimana asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, bukan hanya satu pihak saja.

Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang, Yogyakarta pun tak terlepas dari penggunaan akad baku pada praktik pembuatan akad perjanjiannya. Akad baku ini digunakan dalam kegiatan pra pencairan pembiayaan, dimana pihak nasabah maupun bank harus menandatangani akad pembiayaan yang telah disusun terlebih dahulu oleh bank. Seperti pada pembiayaan mikro yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang, *Micro Administration* akan menyusun akad baku atau standar kontrak yang telah ada untuk digunakan pada saat pra pencairan pembiayaan mikro tersebut. Dengan kata lain pihak bank telah menentukan sebagian besar isi perjanjian atau akad pembiayaan terlebih dahulu.

Dari susunan akad pembiayaan tersebut, nasabah hanya memiliki beberapa hak untuk menentukan klausul-klausul yang tercantum di dalamnya. Dimana klausul yang dapat nasabah tentukan yaitu hanya berkaitan dengan beberapa tahapan negosiasi yang telah dilakukan sebelum penyusunan kontrak perjanjian. Pada tahapan ini, hasil yang

¹³ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 53

digunakan sebagai isi perjanjian juga harus sesuai dengan analisa pembiayaan yang dilakukan oleh *Micro Financing Analyst*. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kontrak perjanjian yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang belum sepenuhnya memenuhi salah satu asas-asas perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam pembuatan perjanjian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang sehingga kontrak perjanjian yang ada dapat memenuhi asas-asas perjanjian. Maka dari itu penulis mengambil judul, **Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Pembuatan Perjanjian Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam praktik pembuatan perjanjian pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang?


IAIN PURWOKERTO

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penulisan tugas akhir ini bagi penulis yaitu sebagai bentuk pemahaman dan pengetahuan mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik pembuatan perjanjian pembiayaan sehingga kontrak perjanjian yang baku tetap dapat memenuhi asas-asas perjanjian.

Sedangkan tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam praktik pembuatan perjanjian pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang.

Disamping itu pembuatan tugas akhir ini, diharapkan memberi manfaat bagi penulis berupa wawasan dan pengalaman penulis yang bertambah agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di IAIN Purwokerto Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syariah, penulis mengetahui bagaimana penerapan ilmu yang diperoleh di IAIN Purwokerto pada realitanya yang terjadi di lapangan, serta sebagai syarat untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Manajemen Perbankan Syariah.



IAIN PURWOKERTO

D. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu bahasan yang membahas secara teknik metode-metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena dalam penelitian ini penulis turun langsung ke tempat penelitian dengan subjek penelitian Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang. Penelitian Lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat yang berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih *komprehensif* tentang situasi setempat.¹⁴ Penelitian ini mengharuskan peneliti memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi dan pergolakan hidup partisipan dan masyarakat yang diteliti, dalam hal ini yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Lokasi Penelitian bertempat di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang yang beralamat di Jalan Kaliurang Km. 6,4 No. B6-A Yogyakarta.

b. Waktu

Penelitian dilakukan mulai bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 hingga data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan tugas akhir telah terpenuhi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

¹⁴ J.R Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Online <https://books.google.co.id/books?id=dSpAlXuGUCUC&lpg=PA9&dq=metodologi%20penelitian%20field%20research&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=metodologi%20penelitian%20field%20research&f=false> diakses pada tanggal 12 Juli 2018

a. Observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.¹⁵ Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak pada praktik pembuatan perjanjian pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang khususnya pada aktivitas pembuatan perjanjian pembiayaan mikro.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil atau sedikit.¹⁶ Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak pada praktik pembuatan perjanjian pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang. Dengan teknik pengumpulan data ini, narasumber diberikan beberapa pertanyaan terkait data-data yang dibutuhkan peneliti. Adapun narasumbernya yaitu *Micro Financing Analyst* dan *Micro Financing Sales*. *Micro Financing Analyst* pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang yaitu Ahmad Fadly yang nantinya diganti oleh Rian Yusuf. Sedangkan *Micro Financing Sales* yaitu Mahmudah.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 227

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 194

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Metode dokumentasi adalah memberi data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁷ Metode dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Data yang digunakan berupa data-data primer seperti laporan naskah-naskah kearsipan dan data lainnya yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang. Dalam pengumpulan data, peneliti dibantu oleh Oktaria selaku *Micro Administration* yang dalam hal ini secara langsung memiliki tanggung jawab dan wewenang terkait penyusunan akad pembiayaan.

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menyusun secara sistematis hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi serta menganalisis data secara kualitatif dengan deskripsi-analisis, dimana nantinya dari metode analisis data ini akan diperoleh kesimpulan.

Menurut Burhan Bungin (Jakarta, 2017:32), data primer atau sumber primer adalah sumber langsung, sumber yang belum diinterpretasikan orang lain, sumber yang berasal dari catatan subjek penelitian. Sedangkan data sekunder atau sumber sekunder yaitu seperti buku, artikel, dan tulisan-tulisan lain oleh para sarjana dan peneliti yang melaporkan pekerjaan mereka kepada orang lain.¹⁸ Dalam hal ini, penulis mendapatkan data primer dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan sumber, yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang. Sedangkan data sekunder penulis

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 32

dapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai salah satu jenis referensi.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena atau gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Danzin dan Lincoln (Moleong, 2007:5), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dengan berbagai karakteristik khas yang dimiliki, penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian kuantitatif.¹⁹

Menurut Whutney dalam Moh. Nazir bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²⁰

Dalam menganalisis data kualitatif peneliti menggunakan langkah-langkah sebagaimana yang dikembangkan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam aktivitas pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang

¹⁹ Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 22-24

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 16

terdapat banyak sekali kegiatan di dalamnya. Sehingga penulis memfokuskan penelitian khusus pada kegiatan praktik pembuatan perjanjian serta beberapa kegiatan lain seperti analisa pembiayaan yang masih memiliki keterkaitan dengan hal pokok yang penulis teliti.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing* atau *Verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dari penjelasan di atas, setelah peneliti memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka tahap selanjutnya yaitu peneliti menganalisis data-data yang ada. Dari data-data yang dianalisis tersebut, akan menghasilkan suatu fakta-fakta yang dapat disimpulkan. Sehingga dapat diketahui bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik pembuatan perjanjian pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang.

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Uji ini penulis lakukan dengan membandingkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sumber lain berupa dokumen-dokumen yang berasal dari bank.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada BAB sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan berupa asas kebebasan berkontrak tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dimana asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya serta menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Pada praktiknya di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang, asas kebebasan berkontrak tetap diterapkan meskipun Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang menggunakan *draft* akad pembiayaan baku. Adapun penerapan asas kebebasan berkontrak pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang yaitu pada:

- a. Kebebasan dalam penentuan tujuan penggunaan pembiayaan
- b. Kebebasan dalam penggunaan jenis akad
- c. Kebebasan dalam menentukan jangka waktu pembiayaan
- d. Kebebasan dalam menentukan jaminan
- e. Kebebasan dalam pembuatan dan penyusunan *addendum*


Selain kelima kebebasan diatas, terdapat tiga kebebasan lainnya yang tidak tercantum secara langsung dalam klausul akad pembiayaan yaitu berupa:

- a. Kebebasan menentukan waktu pembayaran dan jatuh tempo
- b. Kebebasan untuk bernegosiasi terkait biaya-biaya
- c. Kebebasan untuk menerima dan menolak *draft* akad pembiayaan

Secara sekilas asas kebebasan berkontrak seakan-akan tidak diterapkan pada praktik pembuatan perjanjian pada Bank Syariah Mandiri KCP

Kaliurang. Namun pada praktiknya, asas kebebasan berkontrak telah diterapkan secara baik sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian dan telah sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 terkait kebebasan berkontrak dengan tetap memperhatikan limitasi dari penerapan asas kebebasan berkontrak tersebut.

Bagi Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang, penggunaan *draft* akad pembiayaan baku tidak menghalangi penerapan asas kebebasan berkontrak. *Draft* akad pembiayaan baku merupakan bentuk dari efisiensi dalam bisnis yang justru mempermudah bank. Penerapan asas kebebasan berkontrak memang terbatas pada praktiknya karena asas kebebasan berkontrak tetap memiliki limitasi atau terbatas. Limitasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuat.



IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Dari hasil pengamatan penulis sejak memulai pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan hingga akhir penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang, penulis memberikan beberapa saran bagi Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, asas kebebasan berkontrak telah diterapkan secara baik pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang, namun ada baiknya jika dalam *draft* akad pembiayaan tidak menggabungkan dua akad dalam satu *draft* akad pembiayaan. Seperti akad *wakalah* yang menjadi salah satu klausul dalam *draft* akad pembiayaan baik itu dengan akad *murabahah* maupun *ijarah*.
2. Meskipun isi dari *draft* akad pembiayaan sebagian besar mengenai kewajiban nasabah, namun Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang tidak boleh mengabaikan dan harus melindungi hak-hak nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Black, Henry Campbel, *Black's Law Dictionary*, (Online), (<https://books.google.co.id/>), 1979, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Darus, Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Resiko 1 Mengidentifikasi Resiko Pasar, Operasional, dan Kredit Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenasa Media Group, 2011.

- Jehani, Libertus, *Pedoman Praktis Membuat Surat Perjanjian Beserta Contoh-contoh*, Jakarta: Visimedia, 2009.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2002.
- _____, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003.
- Raco, J.R, *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Online), (<https://books.google.co.id/books?id=dSpAlXuGUCUC&lpg=PA9&dq=metodologi%20penelitian%20field%20research&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=metodologi%20penelitian%20field%20research&f=false>), 2012, diakses pada tanggal 12 Juli 2018.
- Satori, Djam'an & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Bandung: INTERMASA, 1987.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1987.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Supriyono, Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Windari, Ratna Artha, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Budhayati, Christiana Tri, 2009, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia”, *Jurnal Wacan UKS*, Vol. 10, No. 3, hlm. 240.

Ikhsanto, Arief, 2015, *Studi Komparatif Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual beli Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Kurrohman, Taufik, 2016, “Penerapan Asas Keseimbangan Berkontrak pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Teori Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1, hlm. 47.

Munthe, Abdul Karim, 2015, “Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam”, *AHKAM*, Vol. XV, No. 2, hlm. 216.

Nailufar, Eva Zulfa, 2014, *Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam: Kajian UMP DKI*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Jakarta.

Prasastinah, Trisadini, 2013, “Akad Baku pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah”, *PERSPEKTIF*, Vol. XVIII, No. 1, hlm. 47.

Rachman, Mochamad, 2015, “Peran Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kudus dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kudus”, *EQUILIBRUM*, Vol. 3, No. 2, hlm. 286.

Safitri, Selvy & Arisson Hendry, 2015, “Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih”, *ISSN (Print)*, Vol. 3, No. 1, hlm. 43.

C. Lainnya

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<https://www.syariahamandiri.co.id/> diakses pada tanggal 19 Februari 2018